



P U T U S A N
No. 2835 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUKAHATI BARULAH, bertempat tinggal di Kampung Hiung,
Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

JANUARI MALANEHE, bertempat tinggal di Kampung Karatung
I, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tahuna pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa permasalahan yang menjadi silang sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan selanjutnya menjadi pokok gugatan dan tuntutan perkara ini, adalah mengenai sebidang tanah ditempat bernama Kalemba wilayah Kampung Hiung-Manganitu berisi tanaman berguna berupa:

- dua pohon kelapa berbuah
- tiga pohon kayu gumahe
- satu pohon kayu pempanikiangu
- satu rumpun sagu baruk

dengan luas dan batas-batas tanah sebagai berikut :

- utara dengan tanah kebun milik Tergugat
- selatan/timur dengan tanah kebun milik Penggugat
- barat dengan sungai

tanah dan tanaman mana selanjutnya akan disebut tanah/tanaman teperkara.

Bahwa tanah dan tanaman teperkara adalah merupakan sebagian kecil dari tanah dan tanaman milik peninggalan almarhum ayah Penggugat (LEMUS MALENEHE) ditempat bernama Kalemba dimana pemakaiannya sejak dahulu



sejak ayah Penggugat masih hidup dan nanti di tahun 2008 ini sesudah ayah Penggugat meninggal dunia, baru diserobot oleh Tergugat, secara melawan hak.

Bahwa perbuatan penyerobotan secara melawan hak itu awalnya dilakukan oleh Tergugat dengan cara menebang satu pohon kayu gumahe dan dibuatkan menjadi papan dan setelah Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat kepada pemerintah setempat, buru-buru Tergugat menawarkan perdamaian dengan Penggugat dengan cara hendak membagikan papan kayu yang sudah dikerjakan Tergugat, namun Penggugat tidak menerima baik dan menolak tawaran Tergugat karena kayu gumahe yang ditebang Tergugat itu semata-mata milik mutlak Penggugat dan bukan milik Tergugat. Kalau memang kayu tersebut benar-benar milik Tergugat mengapa atau ada hal apa sehingga Tergugat rela membagikannya pada Penggugat?

Berhubung karena Tergugat tidak mau mengakui kesalahannya (telah salah menyerobot bagian tanah milik Penggugat) maka permasalahan Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat itu ke tingkat kecamatan dalam hal ini kecamatan Manganitu, sehingga dalam rangka penyelesaian persoalan perkaranya, oleh petugas kecamatan Manganitu turun mengadakan pemeriksaan/peninjauan ketempat lokasi tanah teperkara. Dalam pemeriksaan dilokasi tempat tanah teperkara sesuai penunjukan Tergugat, ternyata sudah berubah menjadi lain bukan hanya satu pohon kayu gumahe yang sudah ditebang Tergugat yang menjadi pokok perkara, tetapi lebih berkembang melebar ditunjukannya lagi kepada petugas untuk selanjutnya dan seterusnya akan diserobot yaitu tambah lagi dua pohon kelapa berbuah, dua pohon kayu gumahe, satu rumpun sagu dan satu pohon kayu pempanikiangu kesemunya adalah hak dan milik mutlak Penggugat.

Bahwa karena tanah dan tanaman teperkara benar-benar merupakan bagaian dari tanah dan tanaman milik asal peninggalan orangtua Penggugat, maka Penggugat tidak rela membiarkannya untuk diserobot dan dipakai secara melawan hak oleh Tergugat dan karenanya Penggugat mohon penyelesaian hukum dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tahuna agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan/tuntutan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat tidak berhak atas tanah dan tanaman teperkara.
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang telah menebang



pohon kayu gumahe dalam tanah teperkara adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum.

4. Menghukum dengan memerintahkan kepada Tergugat agar tidak masuk menyerobot dan memakai tanah/tanaman teperkara.
5. Menyatakan dengan menetapkan bahwa tanah dan tanaman teperkara adalah milik Penggugat.
6. Menghukum dengan memerintahkan kepada Tergugat membayar ganti kerugian penebangan satu pohon kayu gumahe dengan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
7. Menghukum kepada Tergugat membayar kembali segala biaya perkara yang sudah terbit dan sudah dibayarkan terlebih dahulu oleh Penggugat (biaya pendaftaran gugatan dan biaya PS).

atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain setidaknya-tidak suatu putusan yang adil menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:
Mengenai Formalitas Gugatan.

1. Gugatan Penggugat "JANUARI MALENEHE" tersebut sudah sepatutnya tidak dapat diterima atau ditolak oleh Pengadilan Negeri Tahuna. Alasannya :
 - Gugatan tersebut tidak mencakup semua pihak yang menguasai tanah/tanaman teperkara. Bahwa oleh karena tanah/tanaman teperkara selama ini diketahui oleh Tergugat sebagai bagian terkecil dari tanah/tanaman warisan orangtua Tergugat bernama "MANUEL BARULA (almarhum)" dan dikuasai secara bersama-sama oleh semua ahliwaris keturunan dari "MANUEL BARULA", maka seharusnya semua ahliwaris/keturunan dari Manuel Barula ditarik dan dijadikan pihak dalam perkara ini.
2. "OBJEK" gugatan Penggugat tersebut tidak benar dan tidak jelas luas dan batas-batasnya. Tanah dan tanaman teperkara yang dimaksud oleh Penggugat luas dan batas-batasnya tidak benar seperti terurai dalam gugatan Penggugat yang benar adalah seperti terurai berikut ini :
 - Utara dan Timur berbatas dengan tanah dan tanaman Tergugat.
 - Selatan berbatas dengan Penggugat.
 - Barat berbatas dengan sungai.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tahuna telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 42/Pdt.G/2008/PN.THNA tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah kebun di tempat bernama Kalembe Kampung Hiung Manganitu dengan batas-batas :
Sebelah Utara : berbatas dengan Tergugat;
Sebelah Barat : berbatas dengan Sungai;
Sebelah Timur : berbatas dengan Penggugat;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Penggugat;
Adalah milik dari Penggugat Januari Malenehe ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat tidak berhak atas tanah dan tanaman perkara ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk tidak masuk menyerobot dan memakai tanah dan tanaman perkara ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang telah menebang pohon kayu gumahe dalam tanah perkara adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian penebangan kayu gumahe milik Penggugat dengan uang sebesar Rp. 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan No. 168/PDT/2009/PT.MDO tanggal 25 Maret 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 42/PDT.G/2008/PN.THNA yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tahuna, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan -

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.2835 K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juni 2010 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 10 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 25 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 168/Pdt/2009/PT.Mdo menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 18 Desember 2008 No. 42/Pdt.G/2008/PN.Thna., yang dimohon banding tersebut dengan pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam salinan putusan hal. (4) sungguh sangatlah merugikan Pemohon Kasasi yang sudah sekian lama (kurang lebih 50 tahun) menguasai tanah objek sengketa secara terus-menerus sejak diwariskan oleh orang tua/ibu Pemohon Kasasi sendiri dengan tanpa ada masalah/persoalan apapun dengan orang tua/ayah Termohon Kasasi (JANUARI MALENEHE). Pemohon Kasasi jelaskan melalui memori kasasi ini, bahwa tanah kebun objek perkara adalah warisan/peninggalan dari orang tua/tetek Pemohon Kasasi bernama MANUEL BARULA (almarhum) yang kemudian jatuh waris kepada orang tua/ibu Pemohon Kasasi bernama HERMINA BARULA (almarhumah) dan selanjutnya jatuh waris kepada Pemohon Kasasi SUKAHATI BARULA bersaudara hingga saat ini. Bahwa selama penguasaan tetek dan ibu Penggugat tersebut atas tanah kebun objek perkara tersebut sama sekali tidak ada persoalan/permasalahan. Dengan kata lain orang tua/tetek dan ayah Termohon Kasasi bernama LEMUS MALENEHE (almarhum semasa hidupnya tidak pernah mempersoalkan dan menyatakan tanah kebun objek perkara adalah miliknya. Persoalan atas tanah kebun objek perkara tersebut nanti mulai ada setelah orang tua/ayah Termohon Kasasi (LEMUS MALENEHE) meninggal dunia dan Termohon Kasasi JANUARI MELENEHE mengklaim bahwa tanah kebun objek perkara sebagai miliknya warisan dari orang tua/ayahnya pada saat Pemohon Kasasi menebang pohon-pohon kayu yang ada diatas tanah kebun objek perkara dan mengolahnya. Hal tersebut seharusnya

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.2835 K/PDT/2010



dikaji dan dipertimbangkan oleh hakim-hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini baik itu ditingkat Pengadilan Negeri Tahuna maupun tingkat Pengadilan Tinggi Manado agar benar-benar ada keadilannya. Sebab adalah suatu hal yang tidak masuk akal dan tidak adil penguasaan atas tanah kebun objek perkara sudah berlangsung sejak dari orang tua/tetek Pemohon Kasasi hingga kepada Pemohon Kasasi sudah berselang kurang lebih 125 tahun secara terus-menerus lalu hanya dihentikan dengan adanya gugatan Termohon Kasasi JANUARI MALENEHE tahun 2008 yang menyatakan tanah kebun objek perkara adalah miliknya warisan dari orang tuanya. Namun, pada kenyataannya dalam putusan baik itu putusan Pengadilan Negeri Tahuna maupun putusan Pengadilan Tinggi Manado hal-hal yang Pemohon Kasasi kemukakan diatas tidak dipertimbangkan malahan dalam putusannya hakim-hakim Pengadilan Negeri Tahuna dan hakim-hakim Pengadilan Tinggi Manado sudah sependapat dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi, JANUARI MALENEHE, dalam surat gugatannya dan dinyatakan terbukti sebagai benar berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi tersebut.

Menurut Pemohon Kasasi putusan Pengadilan Negeri Tahuna yang pertimbangan hukumnya diambil dan dijadikan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut, tidak cukup memberi pertimbangan hukum terhadap hal-hal dan fakta-fakta yang dikemukakan Pemohon Kasasi uraikan diatas. Untuk itu Pemohon Kasasi mohon kiranya hal-hal yang diuraikan diatas dapat diperhatikan dan dipertimbangkan secara benar dan adil ditingkat kasasi.

- Dalam pertimbangan hukum putusannya hal. (13) alinea kelima hakim-hakim Pengadilan Negeri Tahuna mengakui adanya "perbedaan dalam batas-batas tanah sengketa". Seharusnya ditingkat banding hakim-hakim Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini memperhatikan, mengkaji dan mempertimbangkan lagi secara benar, adil dan jujur hal tersebut. Sebab, jika hasil Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek perkara sudah berbeda/tidak sama dengan yang didalilkan Penggugat/Termohon Kasasi dalam surat gugatannya, maka dengan demikian gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tersebut sudah jelas cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima dalam putusannya baik itu oleh Pengadilan Negeri Tahuna maupun Pengadilan Tinggi Manado. Dan bukannya gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dikabulkan sebagian berdasarkan upaya-upaya hakim-hakim yang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada waktu mengadakan Pemeriksaan Setempat (PS) menginginkan pihak Penggugat dan Tergugat mengadakan KESEPAKATAN mengenai objek perkara sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tersebut. Menurut hemat Pemohon Kasasi "KESEPAKATAN" mengenai tanah sengketa yang terjadi pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) seperti terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tersebut pada dasarnya tidak merubah dalil gugatan mengenai objek perkara yang sudah disampaikan oleh Penggugat/Termohon Kasasi JANUARI MALENEHE yang notabene tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut. Dan hakim-hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tidak punya kewenangan untuk merubah apa yang sudah didalilkan Penggugat/Termohon Kasasi dalam surat gugatannya setelah diadakan Pemeriksaan Setempat dan ditemukan adanya perbedaan tersebut Maksud diadakannya Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara tersebut adalah mencari tahu apa benar ada objek perkara sebagaimana didalilkan Penggugat/Termohon Kasasi JANUARI MALENEHE dalam surat gugatannya. Dan jika terbukti pada saat diadakan pemeriksaan setempat bahwa objek perkara yang didalilkan Penggugat/Termohon Kasasi dalam surat gugatannya tidak sama/berbeda, maka seharusnya hakim-hakim yang memeriksa dan mengadili segera memutuskan bahwa surat gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacad formil dan bukannya dengan berbagai cara mencari solusi membuat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai objek perkara seperti dalam pertimbangan hukumnya tersebut. Menurut Pemohon Kasasi hal tersebut diatas sudah menyalahi aturan/ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain hakim-hakim Pengadilan Negeri Tahuna dan hakim-hakim Pengadilan Tinggi Manado sudah salah/keliru menerapkan hukum dalam perkara yang dimohon kasasi ini. Untuk itu Pemohon Kasasi mohon kiranya hal tersebut dapat dikaji dan dipertimbangkan lagi ditingkat kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebab terbukti tanah sengketa yang awalnya adalah milik Uta Mendau yang kemudian pada tahun 1960 dibeli oleh orang tua Penggugat yang bernama Lemus Malenehe sehingga tanah sengketa tersebut dikuasai oleh ayah

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.2835 K/PDT/2010



Penggugat yang kemudian jatuh waris kepada Penggugat sehingga tanah tersebut adalah milik Penggugat, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal man a tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SUKAHATI BARULAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SUKAHATI BARULAH tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 April 2011 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM. dan H. M. Imron Anwari, SH.SpN. MH Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninin Murnindrarti, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

ttd./H. M. Imron Anwari, SH.SpN. MH.

K e t u a:

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah.... Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti:

ttd./

Ninin Murnindrarti, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.,MH

NIP. 040.044.809.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.2835 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)